

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Magang yang telah penulis laksanakan dari tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 selama 40 hari kerja banyak membawa manfaat bagi penulis. Dengan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/Magang ini penulis mendapat banyak pengalaman dan ilmu yang selama ini belum penulis peroleh dibangku kuliah. Hal ini sangat penting bagi penulis karna dapat merasakan situasi yang ada didunia kerja.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan saran-saran selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/ Magang yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi sebgai tempat pelaksanaan Magang dan pihak mahasiswa yang akan melaksanakan magang maupun pihak panitia pelaksanaan magang yaitu Program Diploma III Universitas Andalas.

5.1 Kesimpulan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat memiliki tugas dan fungsi dalam penyelesaian permasalahan HAM ditingkat wilayah maupun daerah hal ini terkait dengan visi Kementerian Hukum dan HAM yakni mewujudkan masyarakat memperoleh kepastian hukum oleh karna itu Kementerian Hukum dan HAM menyediakan fasilitas pelayanan komunikasi masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan permasalahan HAM yang nantinya akan diproses oleh kantor wilayah.

Pelanggaran yang sering terjadi pada Kanwil Kemenkumham sumbar yaitu mengenai dugaan pelanggaran hak untuk hidup dan hak rasa aman, hak memperoleh keadilan, dan hak mengembangkan diri. Pelanggaran ini masih termasuk pelanggaran ringan yang tidak mengancam nyawa orang lain.

Pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS) diterima oleh kantor wilayah melalui dua sarana pengaduan. Pertama masyarakat yang menjadi pelapor dapat mendatangi kantor wilayah secara langsung yang nantinya akan diterima oleh sub bidang pemajuan hak asasi manusia. Disamping itu pengaduan dapat dilakukan secara daring (dalam Jaringan) melalui aplikasi SIMASHAM. Melalui kedua sarana pengaduan tersebut nantinya laporan yang diterima akan dipelajari dan dilakukan proses penindakan.

Tugas dan fungsi pelayanan komunikasi masyarakat oleh kantor wilayah merupakan perpanjangan dari direktorat jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan terkait HAM di wilayah, Kanwil Kemenkumham Sumbar berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Pelibatan instansi lain seperti kepolisian daerah, pemerintah daerah baik provinsi kota atau kabupaten, serta lembaga adat dan kenagarian.

Berikut proses penyelesaian pengaduan pelanggaran HAM yang terjadi di Kanwil Kemenkumham Sumbar :

1. Pengaduan Sdri. Sari Krisvinola terkait adanya dugaan pelanggaran hak untuk hidup dan hak atas rasa aman.

Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima pengaduan Sdri. Sari Krisvinola terkait adanya dugaan pemalsuan identitas KTP (NIK) atas nama Parlindungan Dalimunthe suami dari Sari Krisvinola (penyampai komunikasi) yang dilakukan oleh Robby Andrea.

Akibat dari pemalsuan tersebut penyampai komunikasi merasa dirugikan, ketika berurusan dengan pihak perbankan suami penyampai komunikasi di blacklist dan harus menyelesaikan semua kewajibannya dengan pihak bank. Sementara suami penyampai komunikasi tidak pernah melakukan pinjaman kepada pihak bank dan bank menginginkan adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa pemilik NIK yang tertera pada Identitas KTP tersebut adalah milik Parlindungan Dalimunthe.

Tim Yankomas menjadwalkan rapat koordinasi dengan mengundang pihak/instansi terkait dengan pengaduan dari penyampai komunikasi. Pihak/instansi dikoordinasikan terkait pengaduan dari penyampai komunikasi adalah Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Ombudsman, dan BNI. Dari hasil rapat tersebut pihak dukcapil telah mengkonfirmasi bahwa berdasarkan *database* di Disdukcapil NIK antara Parlindungan Dalimunthe tidak sama dengan Robby Andrea Putra, oleh karna itu kakanwil meminta harus ada kepastian hukum dari Disdukcapil yang menyatakan NIK 1371111409730001 adalah atas nama Parlindungan Dallimunthe, kalau itu didapatkan maka kredit yang bersangkutan akan diproses oleh pihak bank.

2. Pengaduan Sdr. Syahrial dan Aswan Nur adanya dugaan pelanggaran yaitu Hak untuk Hidup dan Hak Mengembangkan Diri.

Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima pengaduan Sdr. Syahrial dan Aswan Nur adanya dugaan kelalaian yang dilakukan oleh

pihak Bapetarum dalam membayarkan dana Taperum yang harus diterima oleh sdr. Syahrial dan Aswan Nur (penyampai komunikasi) sebagai pensiunan PNS yang seharusnya dana tersebut sudah diterima oleh penyampai komunikasi pada saat memasuki pensiun pada tahun 2013 dan 2015.

Dari hasil rapat dengan instansi kepala bidang HAM menyampaikan kita harus meminta foto copy rekening BRI penyampai komunikasi untuk mengetahui apakah dana taperum tersebut memang belum di transfer Jika penyampai komunikasi memang benar belum menerima dana Taperum tersebut Tim Yankomas harus segera mengirimkan surat koordinasi ke Badan Pengelola Tapera karena Bapetarum sudah dibubarkan.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki batasan dalam menangani permasalahan HAM, Kemenkumham hanya menjadi mediator dalam penyelesaian masalah apabila pihak pelapor tidak mendapatkan titik terang dari permasalahan tersebut pihak Kemenkumham akan memberikan pilihan apakah pengaduan yang diproses akan menempuh jalur hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Dalam penyelesaiannya terdapat beberapa kendala seperti tidak adanya ruang khusus pengaduan YANKOMAS, kurangnya SDM, masih sedikitnya anggaran, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengaduan pelanggaran HAM, kurangnya sosialisasi mengenai SIMASHAM, sulitnya menyesuaikan jadwal penelaahan, rapat dan mediasi, lambat respon dari Yankomas, dan susah berkoordinasi dengan stakeholder.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat agar dapat segera memproses perihal pengaduan

pelanggaran HAM yang telah di sampaikan oleh penyampai komunikasi kepada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara langsung maupun Melalui SIMASHAM.

2. Diharapkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat agar dapat mensosialisasikan tata cara dan pelaksanaan pelayanan komunikasi masyarakat baik melalui SIMASHAM maupun penyampaian langsung ke Kanwil dalam bentuk seminar, publikasi media baik cetak maupun elektronik.

